

Dana Desa untuk Papua Barat Rp 1,5 Triliun



Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua Barat meningkat dari Rp 1,3 triliun pada 2018 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2019. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Arief Wibawa mengatakan, anggaran tersebut dikucurkan untuk mendorong pembangunan di wilayah pinggiran, kampung, serta pedalaman.

Jika menggunakan data Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan 11 Januari 2019, dari 13 kabupaten/kota yang ada, Provinsi Papua Barat memiliki 1.737 desa. Dengan demikian secara rata-rata setiap desa akan mendapatkan dana Rp863,6 juta dari total Rp1,5 triliun Dana Desa tersebut.

Pengelolaan dana ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan. Program ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pada 2019 Kabupaten yang mendapatkan dana desa paling besar yakni Maybrat Rp 197,4 miliar disusul Tambrauw Rp 176.9 miliar dan, Kabupaten Sorong Rp 175,04 miliar. Kabupaten Manokwari memperoleh Rp 140,8 miliar, Pegunungan Arfak Rp 139.4 miliar, Fakfak Rp 138.1 miliar, Teluk Bintuni Rp 112.6 miliar.

Raja Ampat tahun ini mendapat Rp 104.7 miliar, Kab Sorong Selatan Rp 104.7 miliar, Teluk Wondama Rp 70.9 miliar, Kaimana Rp 94.2 miliar, dan Manokwari Selatan Rp 60.7 miliar.

Sumber Berita :

1. <http://www.republika.co.id>, Dana Desa untuk Papua Barat Rp1,5 Triliun, Rabu, 16 Januari 2019
2. <http://papua.bisnis.com>, Papua Barat Dapat Dana Desa Rp1,5 Triliun, Per Desa Rerata Rp863,6 Juta, Kamis, 21 Maret 2019

Catatan Berita :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.